

## ABSTRAK

**Sindy Octaviani:** *Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Dalam Tindakan Abortus Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 567/Pid.Sus/PN.JKT.PST)*

Latar belakang penelitian ini bahwa terjadinya suatu tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh pelaku seorang diri saja, namun juga pelaksanaannya dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan orang lain. Demikian pula dalam tindakan *abortus* yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penyertaan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menurut hukum positif di Indonesia dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 194 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pelaku dijatuhi sanksi *ghurrah* atau diyat janin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST; 2) Sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST perspektif hukum pidana Islam; 3) Relevansi Tindak Pidana Penyertaan Tindakan *abortus* antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang mempunyai wewenang di persidangan dalam menjatuhkan putusan serta sanksi terhadap terdakwa. Teori yang mendukung terhadap sanksi tindak pidana bagi pelaku penyertaan dalam tindakan *abortus* dalam hukum pidana Islam teori pemidanaan yaitu teori *Al-Jaza'* yakni dikenakan pembalasan yang setimpal dengan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* dan teori *Al-Islah* bahwa tujuan dari sanksi adalah untuk memperbaiki pelaku yang melaksanakan *jarimah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dikarenakan penelitian ini menerangkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan *abortus* dalam tindak pidana penyertaan dalam studi kasus Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh yaitu Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Teknik pengumpulan dengan metode penelitian literatur atau kepustakaan dan metode situs internet. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Analisis data yang diterapkan yaitu *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dengan menggunakan Pertimbangan secara yuridis dengan berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan secara non yuridis dengan menimbang terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta melihat pada latar belakang, keadaan terdakwa; 2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sanksi *ghurrah* atau diyat janin yaitu seharga dengan 5 (lima ekor) unta; 3) Adapun relevansi hukum positif dan hukum pidana Islam bahwa penjatuhan sanksinya disamakan dengan pelaku langsung. Namun dalam penjatuhan kadar Sanksi Tindak Pidana Penyertaan dalam Tindakan *abortus* tidak relevan atau tidak selaras.

**Kata Kunci:** Penyertaan, *Abortus*, Hukum Pidana Islam